



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 10) perlu dilakukan perubahan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) angka, sehingga Pasal 3 selengkapnya menjadi berbunyi :

Pasal 3

1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Badan Kesatuan Bangsa Politik;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
 6. Badan Lingkungan hidup;
 7. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu;
 8. Badan Pengelola Perbatasan;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi;
 10. Kantor Perwakilan.
- b. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) diubah dan huruf e angka 3 (tiga) dihapus dan diantara huruf e dan huruf f ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e.1., sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Badan Pengelola Perbatasan terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum
 - (3) Sub Bagian Perencanaan Program

- c. Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut dan Udara
 - (2) Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - (2) Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - (2) Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan
 - (3) *Dihapus*
 - e.1. Bidang Kerjasama dan Pengembangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor dan Negara
 - (2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
- c. Setelah Paragraf Sembilan ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf Kesepuluh dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C dan Pasal 38D, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesepuluh
Kantor Perwakilan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 38A

- (1) Kantor Perwakilan merupakan unsur pendukung tugas pemerintah provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, berkoordinasi dengan Biro Umum dan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Kantor Perwakilan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 38B

Kantor Perwakilan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII, pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 38C

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B, Kantor Perwakilan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Kantor Perwakilan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. penyusunan rencana program kerja Kantor Perwakilan;
- c. penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta;
- e. pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 38D

(3) Kantor Perwakilan terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Promosi dan Informasi;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Perwakilan sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 42.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA




Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE